BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA DAN PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penambahan konstruksi Baliho milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, perlu disesuaikan kembali Nilai Sewa dan Pajak Reklame dalam Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Sewa dan Pajak Reklame dalam Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

3. Undang-Undang..

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Sewa dan Pajak Reklame dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA DAN PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Sewa dan Pajak Reklame dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 Huruf h diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1...

Pasal 1

(1) Nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

(2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

A. Reklame Megatren/ Bando/ Billboard/ Baliho/ Illumunated/ShopSign/ Tin Plate dan sejenisnya tiap meter persegi :

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Tarif Pajak	Pajak/ Meter (Rp)	Ket
1	Pertahun/ Meter	400.000,-	25%	100.000,-	Satu Sisi
2	Perbulan/ Meter	250.000,-	25%	62.500,-	Satu Sisi

B. Reklame Bersinar tiap meter persegi :

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Tarif Pajak	Pajak/ Meter (Rp)	Ket
1	Pertahun/ Meter	700.000,-	25%	175.000,-	Satu Sisi
2	Perbulan/ Meter	450.000,-	25%	112.500,-	Satu Sisi

C. Reklame Spanduk/ Umbul-umbul/ Vertikal Banner dan sejenisnya tiap meter persegi;

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Tarif Pajak	Pajak/ Meter (Rp)	Ket
1	Perbulan / Meter	40.000,-	25%	10.000,-	Satu Sisi
2	Pertahun / Meter	60.000,-	25%	15.000,-	Satu Sisi

D. Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan dan sejenisnya tiap meter persegi;

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Tarif Pajak	Pajak/ Meter (Rp)	Ket
1	Perbulan / Meter	250.000,-	25%	62.500,-	Satu Sisi
2	Pertahun / Meter	300.000,-	25%	75.000,-	Satu Sisi

E. Reklame Stiker/ selebaran dan sejenisnya

No	Jenis/ Bulan	Paket	Tarif /Minggu (Rp)
1	Kertas	100 Lembar	50.000,-
2	Logam	10 lembar	10.000,-
3	Plastik, Kaca dan Kayu	10 lembar	10.000,-

F. Reklame...

F. Reklame Brinding Toko/kios dan/atau Bangunan lainnya tiap titik objeknya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

G. Reklame Peragaan perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

H. Biaya sewa Kontruksi Billboard atau Baliho per bulan Sbb :

No	Uraian	Ukuran	Harga Satuan
1	Billboard	5 x 10 M	1.500.000,-
2	Baliho	4 x 6 M	1.000.000,-
3	Baliho	4 x 5 M	800.000,-
4	Baliho	3 x 4 M	600.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Januari 2018M
12 Rabiul Akhir 1439H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 29 Januari 2018M
12 Rabiul Akhir 1439H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 16